

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aborsi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukumnya dengan “*Abortus Provocatus*” yang ditulis dalam bahasa latin memiliki arti dan makna pengguguran kandungan secara sengaja atau niat diri sendiri maupun orang lain. Pengaturan mengenai aborsi pada KUHP diatur pada Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 yang dimana pada prinsipnya KUHP melarang dilakukannya aborsi oleh siapapun dan karena alasan apapun, artinya KUHP menutup celah akan tindakan aborsi di Indonesia. Sedangkan, UU Kesehatan memberikan peluang untuk dilakukannya tindakan aborsi seperti yang diformulasikan pada Pasal 75 ayat (2) yang pada prinsipnya mengecualikan 2 (dua) kondisi ini untuk di legalkan melakukan aborsi yaitu karena kondisi kedaruratan medis yang membahayakan kondisi ibu maupun bayi; dan kondisi hamil diluar pernikahan yang diakibatkan oleh tindak kejahatan pemerkosaan. UU Kesehatan memberikan celah untuk dilakukannya aborsi secara legal di Indonesia.¹

Di Indonesia, persoalan aborsi memiliki dimensi yang sangat sensitif karena masyarakat Indonesia secara umum masih memandang aborsi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. Pandangan tersebut kemudian memengaruhi pembentukan hukum positif di Indonesia yang pada prinsipnya melarang segala bentuk tindakan pengguguran kandungan. Larangan tersebut tercermin dalam pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP. Pasal

¹. Bayu Anggara, “Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia dan Pengaturan Aborsi di Indonesia Dimasa yang Akan Datang,” Jurnal Hukum Saraswati (JHS) 3, no. 1 (2021): hlm. 121

346 KUHP menentukan bahwa perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk melakukannya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Selanjutnya, Pasal 347 KUHP mengatur mengenai pihak lain yang melakukan tindakan aborsi tanpa persetujuan perempuan yang mengandung, sedangkan Pasal 348 KUHP mengatur tindakan aborsi dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan. Adapun Pasal 349 KUHP memberikan pemberatan pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh tenaga medis seperti dokter, bidan, atau apoteker yang menyalahgunakan profesinya.

Harmonisasi pengaturan aborsi di Indonesia yang mempertentangkan antara konsep pada KUHP serta konsep pada UU Kesehatan yang bertolak belakang dapat diselesaikan dengan teori hukum yaitu teori hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yang artinya Undang - Undang yang lebih khusus mengesampingkan Undang-Undang yang lebih umum. Maka, pada konflik norma tersebut UU Kesehatan lah yang lebih khusus daripada KUHP itu sendiri. Artinya jika terjadi kasus aborsi di Indonesia maka yang menjadi sumber rujukan atau dasar hukumnya adalah UU Kesehatan yang memiliki sudut pandang yang prinsipnya menolak tindakan aborsi, namun memberikan ruang untuk pengecualian terhadap kondisi dimana terjadi kedaruratan medis pada ibu dan atau bayi dan kehamilan akibat pemerkosaan..²

Peraturan tentang tindak pidana aborsi juga diatur dalam KUHP Baru Pasal 463 yang berbunyi :

“ Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana

² Ibid.hlm 128-129

kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.³

Dalam perkara Afila Hardiyanti dengan Nomor Putusan 70/PID.B/2010/PN.PRA, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 346 KUHP karena terbukti secara sengaja menggugurkan kandungannya. Demikian pula dalam perkara Minarsih Nomor 72/Pid.B/2013/PN.Kpj dan perkara Wiwik Irawati Nomor 01/Pid.B/2013/PN.Plp, pengadilan menjatuhkan pidana dengan dasar bahwa tindakan pengguguran kandungan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan represif masih mendominasi penegakan hukum terhadap kasus aborsi di Indonesia, selain itu, penegakan hukum juga tidak hanya menyasar perempuan yang melakukan aborsi, tetapi juga pihak-pihak yang dianggap membantu atau turut serta dalam tindakan tersebut. Dalam kasus Retno Muktia Sari, terdakwa dijerat dengan Pasal 56 ke-2 KUHP juncto Pasal 194 UU Kesehatan karena membantu menyediakan obat penggugur kandungan. Sementara itu, dalam perkara Rony Rivaldi, terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 348 ayat (1) KUHP karena menyuruh pacarnya melakukan aborsi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia menempatkan semua pihak yang terlibat dalam proses aborsi sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, di sisi lain, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik aborsi ilegal masih terus terjadi dalam jumlah yang cukup tinggi di Indonesia. Banyak perempuan memilih melakukan aborsi secara sembunyi-sembunyi karena berbagai faktor, seperti kehamilan di luar nikah, takut diketahui orang, dan ketakutan terhadap stigma sosial. Dalam banyak kasus, perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan sering kali berada

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dalam posisi yang sangat rentan dan tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal.⁴

Praktik aborsi ilegal di Indonesia umumnya dilakukan tanpa pengawasan tenaga medis yang kompeten dan tanpa standar kesehatan yang memadai. Berbagai metode tradisional maupun modern digunakan untuk menggugurkan kandungan, seperti mengonsumsi jamu tertentu, meminum minuman bersoda dalam jumlah berlebihan, menggunakan obat keras seperti Misoprostol atau Cytotec tanpa resep dokter, hingga mendatangi dukun pijat atau tenaga nonmedis. Tindakan tersebut memiliki risiko yang sangat besar, mulai dari infeksi, pendarahan hebat, kerusakan organ reproduksi, kemandulan permanen, hingga kematian ibu. Oleh sebab itu, persoalan aborsi tidak hanya menjadi isu hukum semata, tetapi juga merupakan persoalan kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius dari negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan aborsi merupakan isu multidimensional yang melibatkan konflik antara norma hukum, nilai moral, hak asasi manusia, dan kepentingan kesehatan masyarakat. Ketidaksinkronan pengaturan hukum mengenai aborsi di Indonesia telah menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai pengaturan tindak pidana aborsi dalam hukum positif Indonesia, penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam penyelesaian konflik norma, serta analisis terhadap putusan-putusan pengadilan terkait tindak pidana aborsi guna

4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 72/Pid.B/2013/PN. Kpj
 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pid.B/2013/PN. Plp
 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1277/Pid.B/2022/PN. Lbp
 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 70/Pid.B/2010/PN. Pra
 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1976/Pid. Sus/2019/PN. Sby

menemukan formulasi hukum yang lebih adil, humanis, dan memberikan kepastian hukum di masa mendatang.⁵

5. T. K. Utami dan A. Mulyana, "Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," Jurnal Hukum Mimbar Justitia 1, no. 2 (2017)

Tabel 1 Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Keterangan
1.	.No.72/Pid. B/2013/PN. Kpj.	Minarsih Binti Samaji	1. Pasal 342 KUHP 2. Pasal 346 KUHP 3. Pasal 181 KUHP	1. Menyatakan terdakwa Minarti Binti Samaji, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 342 KUHP 2. Menyatakan terdakwa Minarsih Binti Samaji, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggugurkan kandungannya sebagaimana pasal 346 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua	Mengadili : 1. Menyatakan terdakwa Minarsih Binti Samaji yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengguguran Kandungan” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. 3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.	Inkraht

				3. Menyatakan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 181 KUHP 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Minarsih Binti Samaji dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan ; 5. Menyatakan agar barang bukti berupa : • 1 buah sarung kotak warna merah, • 1 buah sarung batik warna merah, • 1 buah sarung kotak warna merah, • 1 buah sarung batik warna merah, • 1 buah baju atasan warna krem, • 1 buah celana pendek warna cokelat, • 1 buah celana dalam warna hitam,	5. Menetapkan agar barang bukti berupa : • 1 buah sarung kotak warna merah, • 1 buah sarung batik warna merah, • 1 buah baju atasan warna krem, • 1 buah celana pendek warna cokelat, • 1 buah celana dalam warna hitam, 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).	
--	--	--	--	---	---	--

				• 1 buah celana pendek warna cokelat, • 1 buah celana dalam warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;		
2.	No. 01/Pid.B/20 13/PN.Plp	Wiwik Irawati Binti Daliman.	1. Pasal 342 KUHP 2. Pasal 346 KUHP	1. Menyatakan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 342 KUHP 2. Menyatakan terdakwa Wiwik Irawati Binti Daliman, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Menggugurkan kandungan “ berdasarkan Pasal 346 KUHP dalam surat dakwaan kedua ;	Mengadili : 1. Menyatakan terdakwa Wiwik Irawati Binti Daliman, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggugurkan kandungan “; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) Bulan ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa	Inkraht

				3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wiwik Irawati Binti Daliman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap berada didalam tahanan ; 4. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) buah parang panjang 44,5 cm, dirampas untuk dimusnahkan • 1 (satu) lembar sarung berwarna hijau bergaris warna biru kembali kepada terdakwa ; 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar	dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (Satu) buah parang panjang ukuran 44,5 cm ; Dirampas untuk dimusnahkan ; • 1 (satu) lembar sarung berwarna hijau bergaris warna biru ; Dikembalikan kepada Terdakwa Wiwik Irawati Binti Daliman ; 6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;	
--	--	--	--	---	---	--

				biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;			
3.	Nomor 1277/Pid.B/2022/PN.Lbp	Rony Rivaldi Alias Rony	1. Pasal 348 Ayat 1 KUHP 2. Pasal 346 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Rony Rivaldi Alias Rony telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh orang menggugurkan atau mematikan kandungan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau melanggar Pasal 348 Ayat 1 KUHP. 2. Menyatakan Terdakwa Rony Rivaldi Alias Rony telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah	1. Menyatakan Terdakwa Rony Rivaldi Alias Rony tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggugurkan kandungan dengan ijin perempuan itu”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan	Inkraht	

			melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau kedua melanggar Pasal 346 KUHPidana. 3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Rony Rivaldi Alias Rony dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya ; 4. Menyatakan barang bukti berupa : - 3 (tiga) papan / strip bungkus obat Cytotoc yang berisi 10 tablet ; - 1 (satu) buah handuk warna coklat ; - 1 (satu) buah cangkul ; - 1 (satu) buah kendil ; - 1 (satu) buah bungkus	4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Memerintahkan barang bukti berupa : - 3 (tiga) papan / strip bungkus obat Cytotoc yang berisi 10 tablet ; - 1 (satu) buah handuk warna coklat ; - 1 (satu) buah cangkul ; - 1 (satu) buah kendil ; - 1 (satu) bungkus bunga zarah ; Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Nurhayati 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;	
--	--	--	---	---	--

				bunga zarah ; Dipergunakan dalam berkas perkara an. Nurhayati ; 2. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)				
4.	Nomor 70/PID.B/2 010/PN.PRA	Afila Hardiyanti	1. Pasal 80 ayat (1),(2),(3),(4) UU RI No.23 Tahun 2002 2. Pasal 346 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Afila Hardiyanti bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan,kekerasan atau ancaman kekerasan,atau penganiayaan terhadap anak,luka berat,mati,yang melakukan penganiayaan orang tuanya,yang menyuruh melakukan perbuatan	Mengadili : 1. Menyatakan Terdakwa Afila Hardiyanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum; 2. Menyatakan Terdakwa Afila Hardiyanti telah terbukti	Inkraht		

				secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengguguran Kandungan” 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;- 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan 6. Menetapkan barang bukti berupa : • 1 (satu) botol air mineral yang berisi jamu racikan;- Dirampas untuk dimusnahkan;-	
			2. Menyatakan Terdakwa Afila Hardiyanti bersalah melakukan Tindak Pidana “Pengguguran Kandungan”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346 KUHP dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afila Hardiyanti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan 4. Menetapkan barang bukti berupa:		

				• 1 (satu) botol air mineral yang berisi jamu racikan. Dirampas untuk dimusnahkan 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);	7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);	
5	Nomor 1976/Pid.Sus/2019/PN. Sby.	Retno Muktia Sari	Pasal 56 ke-2 KUHP Jo Pasal 194 UU No. 36 tahun 2009	1. Menyatakan ia terdakwa RETNO MUKTIA SARI alias CEMPLUK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut	Mengadili : 1. Menyatakan terdakwa Retno Muktia Sari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Membantu	Inkraht

				hukum telah bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan kejahatan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan” sebagaimana Pasal 56 ke-2 KUHP Jo Pasal 194 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam	melakukan tindak pidana aborsi yang tidak sesuai ketentuan ” 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Retno Muktia Sari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Memerintahkan barang bukti berupa ; satu potong dress motif batik warna hijau yang terdapat bercak darah ; satu potong daster warna hitam motif bunga ; satu	
--	--	--	--	--	---	--

				potong sprei warna merah ; satu unit HP merk Samsung Galaxy J7 Pro IMEI 1 : 358796081030679 ; satu buah sim card telkomsel nomor 085203016707 ; Dipergunakan dalam perkara an. TRI SURYANTI ; 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
			tahanan dan membayar denda sebesar 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Subsidaair 6 (Enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : • satu potong dress motif batik warna hijau yang terdapat bercak darah. • satu potong daster warna hitam motif bunga. • satu potong sprei warna merah.	

				• satu unit HP merk Samsung Galaxy J7 Pro IMEI 1 : 358796081030679. • satu buah sim card telkomsel nomor 085203016707. Dipergunakan dalam perkara an. Tri Suryanti. 4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).		
--	--	--	--	--	--	--

Sumber informasi :Direktori Putusan MA 2026

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul:

**“DESKRIPSI TENTANG MOTIF,MODUS DAN AKIBAT HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa motif pelaku melakukan tindak pidana aborsi?
2. Bagaimana modus operandi yang digunakan pelaku tindak pidana aborsi?
3. Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana aborsi.
- b. Untuk mengetahui modus operandi yang digunakan pelaku tindak pidana aborsi.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap tindak pidana aborsi

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum Pidana dalam hal untuk mengetahui:

- 1) Motif yang menyebabkan terjadinya tindak pidana aborsi
- 2) Modus operandi yang digunakan pelaku tindak pidana aborsi
- 3) Akibat hukum yang timbul terhadap pelaku tindak pidana aborsi

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi dalam permasalahan Tindak pidana Aborsi.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan universitas Kristen artha wacana kupang ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tentang Tindak pidana aborsi, yang menjadi perbedaan yaitu

terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Julianro Putra Boeky

Nim : 21310026

Asal PT/ : Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang/ Ilmu Hukum

Prodi

Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus, dan Akibat Hukum
Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Aborsi

Rumusan : 1. Apa saja motif terjadinya tindak pidana aborsi?

Masalah 2. Bagaimanakah modus terdakwa dalam tindak pidana
aborsi?

3. Apa akibat hukum terhadap terdakwa dan barang bukti
dalam perkara tindak pidana aborsi?

2. Nama : Zhazha Ushaly

Nim : 19310273

Asal PT/ : Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang/ Ilmu Hukum

Prodi

Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus, dan Akibat Hukum
Terjadinya Tindak Pidana Aborsi

Rumusan : 1. Bagaimana motif terjadinya tindak pidana aborsi?

Masalah 2. Bagaimanakah modus terjadinya tindak pidana aborsi?

3. Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana aborsi terhadap pelaku?

3. Nama : Dicky Manoe

Nim : 19310031

Asal PT/ : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang/ Ilmu Hukum

Prodi

Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus, dan Akibat Hukum Tindak Pidana Turut Membantu Melakukan Abortus Provocatus Criminalis

Rumusan : 1. Bagaimana motif pelaku tindak pidana turut membantu

Masalah melakukan abortus provocatus criminalis?

2. Bagaimanakah modus pelaku tindak pidana turut membantu melakukan abortus provocatus criminalis?

3. Bagaimana akibat hukum pada pelaku tindak pidana turut membantu melakukan abortus provocatus criminalis?

4. Nama : Kharis Syahputra

Nim : 18310046

Asal PT/ : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang/ Ilmu Hukum

Prodi

Judul : Deskripsi Tentang Motif Terjadinya Tindak Pidana Aborsi

Rumusan : 1. Bagaimana motif terjadinya tindak pidana aborsi?

Masalah

5. Nama : Maksem Eduard Benu

Nim : 17314025

Asal PT/ : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang/ Ilmu Hukum

Prodi

Judul : Deskripsi Tentang Modus Operandi Tindak Pidana Aborsi
Yang Dilakukan Oleh Terdakwa

Rumusan : 1. Bagaimana modus operandi tindak pidana aborsi yang
Masalah dilakukan oleh terdakwa?

E. Metode penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu bersifat deskriptif dimana peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini ingin menggambarkan tentang motif pelaku melakukan tindak pidana aborsi, modus operandi yang digunakan pelaku tindak pidana aborsi dan akibat hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁶

6. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, Rajawaliipers.

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana aborsi, cara terdakwa melakukan tindak pidana aborsi, akibat hukum yang timbul bagi pelaku tindak pidana aborsi.

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan dan lainnya:

- 1) Undang-undang
 - a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - e) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 2) Putusan Pengadilan
 - a) Nomor 72/Pid.B/2013/PN. Kpj
 - b) Nomor 01/Pid.B/2013/PN. Plp
 - c) Nomor 1277/Pid.B/2022/PN. Lbp
 - d) Nomor 70/Pid.B/2010/PN. Pra
 - e) Nomor 1976/Pid. Sus/2019/PN. Sby

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, ensiklopedia, jurnal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan dengan jenis penelitian.

6. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri, data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif” untuk menjawab masalah penelitian.